



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2014**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK TIM REAKSI CEPAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Provinsi Riau terbatas baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam penanggulangan bencana daerah, sehingga perlu dilakukan rekrutmen tenaga kontrak dalam jumlah dan kompetensi tertentu;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan untuk mengoptimalkan penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Riau maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat yang memiliki kompetensi penanggulangan bencana ;
- c. bahwa agar efektifnya pembentukan Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud huruf b perlu disusun Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kontrak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kontrak Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantahtra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Ri Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830)
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran Berkenaan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kalaksa.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 2 Sept 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 2 Sept 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK TIM REAKSI CEPAT BPBD PROVINSI RIAU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Kontrak TRC Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau untuk masa kontrak 1 (satu) tahun;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau Cq. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur dan dalam perjanjian kerja baik selama pelaksanaan;
4. Perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak TRC Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi Riau;
5. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tenaga Kontrak TRC Penanggulangan Bencana;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000

Lampiran II : **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi tenaga Honorer atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau;

Demikian Syarat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,
Yang Membuat Surat Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR :...../...../.....

**ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN TENAGA KONTRAK TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari ini, tanggal,
....., Tahun, bertempat di
Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat tempat tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebagai pihak pelaksana Peraturan Gubernur Riau NomorTahun 2014, Tanggal, Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, menugaskan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan **PIHAK PERTAMA**, sebagai Tenaga Kontrak TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, dengan masa kontrak kerja 1 (satu) tahun;

PIHAK KEDUA, sampai dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat mengakhiri masa kontrak baik dengan pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 2

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisii yang tetap diwilayah hukum Pekanbaru.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

NAMA JELAS

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU

ttd.

Drs. H. S.SAQLUL AMRI, M.Si, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19680216 199403 1 001

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN